



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 6 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili oleh Yumnawati selaku Ketua Umum dan Angga Priatna selaku Wakil Ketua II

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 6 Maret 2026, Pukul 08.04 – 09.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhamad Arfan
2. Husna Nuramalia Febrianti
3. Dicky Supermadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [00:59]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan yang hadir, saya sendiri, Muhammad Arfan, S.H., M.H. Samping kanan saya ada Husna Nuramalia, S.H., M.H., Dicky Supermadi, samping kiri saya ... ,S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Terima kasih.

Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian materiil beberapa norma dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin Panel ini. Dan agenda persidangan kita sekarang adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Dan nanti akan ada penasihat dari kami bertiga.

Sudah pernah beracara di MK sebelumnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [02:01]

Belum pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Ini pertama, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [02:03]

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Oke, terima kasih.

Di Pendahuluan ini, kami ... apa ... minta untuk disampaikan pokok-pokoknya saja. Jadi, tidak dibacakan semua. Kalau dibacakan ini, agak lama juga. Apa lagi kami sudah membaca permohonan ini dan sudah memiliki telaah dan itu yang akan kami sampaikan dalam penasihatan. Dan terakhir, tolong disampaikan apa yang ditulis di sini. Nah, nanti kalau mau ada perbaikan, ada masa untuk memperbaikinya. Jadi, jangan yang tidak ditulis. Nanti yang disampaikan tidak sesuai dengan penasihatan kami, kan repot juga.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [02:45]

Siap. Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [02:45]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:50]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [02:51]

Radhitubillahi robbah wabil islamidina, wabimuhammadin nabiya warasulla amma baad. Terima kasih kepada Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [03:26]

Kemudian legal standing dianggap dibacakan. Sebagian di ... mohon izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [03:32]

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum/legal standing, Para Pemohon jelaskan sebagai berikut.

Para Pemohon merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 150 tanggal 13 Januari 2026.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Baru juga ini perkumpulannya, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [03:54]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [03:56]

Terlampir Bukti P-1 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000367/AH.01.07/2026 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 15 Januari 2026, terlampir Bukti P-2, yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang ASN, sebagaimana yang dimaksud dan tujuan Para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 5 anggaran dasar yang berbunyi ... dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon memiliki legal standing sebagai badan hukum, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Bahwa potensial berdasarkan penalaran yang wajar bukan alasan yang dibuat-buat atau dia[sic!] yang dikarang oleh Para Pemohon. Keberlakuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang ASN sejatinya merugikan hak konstitusi Para Pemohon. Artinya, memang benar-benar ada kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon selaku Ketua Umum dan pengurus forum aspirasi intelektual Nusantara yang menaungi ribuan dosen dan tenaga pendidikan, khususnya PPPK merasa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, kesamaan di depan hukum, dan non-diskriminasi inilah yang dilanggar atau setidaknya yang berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal a quo Undang-Undang ASN.

Bahwa potensial berdasarkan penalaran yang wajar, sebagaimana dimaksud dalam doktrin kerugian konstitusional yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukanlah dalil yang dibuat, direayasa yang bersifat asertif tanpa dasar. Doktrin tersebut telah menjadi parameter tetap dalam menilai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya.

Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar karena Para Pemohon berada dalam lingkup subjek hukum secara langsung berdampak oleh keberlakuan norma yang dimaksud. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat/causal verband yang jelas antara berlakunya norma yang diuji dengan potensi terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi hukum yang telah dibangun secara konsisten dalam berbagai putusan MK Republik Indonesia, Para Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional yang karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, tentu keberlakuan pasal-pasal a quo menghalangi hak Para Pemohon untuk memperoleh

kesempatan yang sama dalam jabatan manajerial dan non-manajerial tanpa diskriminasi dan mengesampingkan sistem meritokrasi.

Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Umum Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang notabeneanya ASN berstatus PPPK yang diangkat secara sah oleh negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor ... dianggap dibacakan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terlampir Bukti P-6. Dan Pemohon II merupakan Wakil Ketua Umum Forum Aspirasi Intelektual Nusantara yang notabeneanya ASN berstatus PPPK yang diangkat secara sah oleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor ... dengan nomor dianggap dibacakan tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, terlampir Bukti P-7. Tunduk pada seluruh ketentuan hukum kepegawaian, memiliki kewajiban beban kerja, serta tanggung jawab publik yang sama dengan PNS, termasuk loyalitas terhadap negara dan kepatuhan pada hukum. Namun Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang ASN, justru membatasi hak konstitusional Para Pemohon dalam jabatan ASN. Sehingga secara hukum menempatkan PPPK bukan sebagai ASN penuh, melainkan sekadar ASN kelas 2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok-pokok permohonan, izin membacakan pokoknya saja, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [08:32]

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka tersebut, setiap kebijakan legislasi wajib tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap setiap bentuk perlakuan diskriminatif.

Bahwa Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [09:20]

Itunya enggak usah dibacakan, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [09:25]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Terus ini kan dasar-dasar hukum semua, dasar-dasar pengujian.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [09:27]

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Di mana itu? Dijelaskan. Tadi kan katanya mau mengucapkan, menyampaikan yang pokok-pokoknya saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [09:32]

Pokok-pokoknya saja, ya.

Bahwa Undang-Undang ASN sendiri mendefinisikan Undang-Undang ASN sebagai profesi yang terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga secara normatif kedua status tersebut berada dalam satu entitas profesi yang sama. Namun, Pasal 34 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa jabatan manajerial dan non-manajerial diutamakan diisi oleh PNS telah menciptakan preferensi normatif yang menempatkan PPPK dalam posisi subordinat. Maka terjadi kontradiksi dengan asas dalam Pasal 2 Undang-Undang ASN, sebagai berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [09:53]

Bahwa frasa *diutamakan* dalam norma tersebut merupakan bentuk preferensi hukum yang secara nyata menciptakan diskriminasi status. Norma ini menggeser prinsip meritokrasi menjadi preferensi administratif, sehingga bertentangan dengan asas sistem merit yang justru menjadi roh utama manajemen ASN. Sehingga pengisian jabatan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dengan demikian frasa *diutamakan* Pasal 34 ayat (1) terjadi pertentangan atau tidak konsistensi dengan rumusan Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi dianggap dibacakan.

Bahwa secara filosofi sistem merit mengandung prinsip keadilan profesional, yaitu setiap individu memiliki kemampuan dan integritas yang sama, harus memperoleh kesempatan karier yang sama. Dengan memberikan preferensi kepada PNS, maka norma tersebut meniadakan kompetensi profesional yang sehat dan menggantinya dengan keistimewaan administratif yang tidak memiliki dasar konstitusional.

Bahwa secara filosofi, meritokrasi bertujuan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu terbaik berdasarkan kualifikasi, potensi, kompetensi, kinerja yang baik demi kepentingan masyarakat luas. Namun, frasa *diutamakan* tersebut kontradiksi dengan Pasal 27 ayat (2), Manajemen ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Dengan demikian, membatasi PPPK hanya karena status administratif, negara berpotensi kehilangan sumber daya manusia terbaik dan gagal menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Selanjutnya, C.2. dibaca oleh rekan saya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Silakan. Jangan dibacakan, diuraikan. Ini latihan juga untuk para lawyer ini.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [11:56]

Siap, Yang Mulia, diuraikan.

35. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Jadi kalau mau ... apa namanya itu ... argumentasi oral, kan tidak perlu baca. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [12:10]

Siap, Yang Mulia.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DICKY SUPERMADI [12:12]

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi.

C.2. Jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari PPPK (Pasal 34 ayat (2)) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Secara gramatikal dan yuridis, penggunaan frasa *dapat* merupakan norma yang bersifat permisif, bukan imperatif. Norma permisif hanya memberikan kemungkinan, bukan jaminan hak. Dengan demikian, PPPK tidak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak normatif atas akses jabatan, melainkan sekadar alternatif yang keberadaannya bergantung pada kebijakan administratif instansi.

Bahwa jika PPPK hanya dapat mengisi jabatan tertentu, menurut Pasal 34 ayat (2) dan PNS diutamakan untuk sebagian besar jabatan, maka PPPK menghadapi risiko bahwa karier mereka akan terhambat atau tersisih dari pengisian jabatan utama. PPPK mengalami ketidakpastian hukum terkait jalur karier, pengembangan jabatan yang bisa berimplikasi pada motivasi penyusunan hidup dan stabilitas kerja akibat frasa *dapat* di dalam pasal yang dimohonkan.

Bahwa ketentuan ini juga bertentangan dengan asas persamaan kedudukan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) dan hak atas perlakuan adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Karena 2 individu ASN dengan beban, tugas, dan tanggung jawab yang sama diperlakukan berbeda, semata-mata karena status administratif. Norma yang menyatakan *dapat* tidak menciptakan hak yang dapat dituntut, melainkan sekadar membuka kemungkinan yang sewaktu-waktu dapat diabaikan oleh pengambil kebijakan. Akibatnya, PPPK tidak memperoleh kepastian mengenai peluang pengembangan kariernya, sekalipun memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang setara dengan PNS.

Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut agar hak-hak warga negara diatur secara tegas dalam undang-undang, bukan diserahkan pada diskresi administratif yang dapat berubah mengikuti dinamika kebijakan pemerintahan.

Bahwa lebih lanjut, perlakuan berbeda terhadap PNS dan PPPK dalam akses jabatan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. PPPK dan PNS sama-sama merupakan bagian dari ASN, menjalankan fungsi pelayanan publik, serta memikul beban dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, pembedaan akses karier semata-mata berdasarkan status administratif tidak memiliki dasar konstitusional yang sah.

Bahwa secara filosofis, konsep profesi ASN dibangun di atas prinsip meritokrasi, yaitu sistem yang menilai individu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas, bukan berdasarkan status administratif. Ketika norma hukum menempatkan PPPK hanya sebagai

alternatif pengisian jabatan, maka yang terjadi adalah pergeseran prinsip merit menjadi preferensi administratif sehingga mereduksi makna profesionalisme aparatur negara.

Bahwa dari perspektif tujuan pembentukan ASN, negara berkepentingan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh sumber daya manusia terbaik demi Optimalisasi pelayanan publik.

38. KETUA: SALDI ISRA [15:55]

Oke. Lanjut poin C.3.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSNA NURAMALIA FEBRIANTI [16:00]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Saya akan melanjutkan di poin C3, mengenai pemberhentian pegawai ASN tidak atas permintaan sendiri ketika mencapai batas usia pensiun dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja menurut Pasal 52 ayat (3) huruf c, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Poin 1. Bahwa Pasal 88 ... 28D ayat (2) Undang-Undang 1945 menegaskan setiap orang berhak atas perlakuan adil dalam hubungan kerja. Maka Pasal 52 ayat (3) huruf c yang berbunyi, "Mencapai batas usia pensiun, jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja," khususnya frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* akan memberikan ruang diskriminasi bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja karena PPPK akan diberhentikan masa kerjanya karena diberhentikan, bukan berhenti, telah mencapai usia pensiun, sebagaimana masa pensiun bagi PNS.

Dan dengan demikian, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kerja ASN, baik PNS maupun PPPK dibiayai oleh negara ... keuangan negara dan tunduk pada aturan hukum yang sama, yaitu memberikan perlakuan berbeda tanpa dasar profesional melanggar asas keadilan dalam hubungan kerja.

Selanjutnya, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur pemberhentian pegawai ASN tidak atas permintaan sendiri karena mencapai batas usia pensiun, jabatan, dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja, khususnya di frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* ini menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam hal berakhirnya hubungan kerja dengan negara.

Selanjutnya bahwa Pasal 28D (...)

40. KETUA: SALDI ISRA [17:56]

Oke. Itu lanjut saja.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSNA NURAMALIA FEBRIANTI [18:00]

Oke.

42. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Poin-poinnya saja.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSNA NURAMALIA FEBRIANTI [18:02]

Baik, oke.

Bahwa keberadaan frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* menyebabkan PPPK dapat berhenti semata-mata karena berakhirnya kontrak kerja sekalipun pegawai tersebut masih berada dalam usia produktif, masih memenuhi standar kompetensi, serta masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Sementara itu, PNS tetap memperoleh jaminan masa kerja hingga mencapai batas usia pensiun. Kondisi ini menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam hubungan kerja negara. Selanjutnya bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang 1945 menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintah, pembatasan masa kerja PPPK melalui mekanis kontrak yang tidak menjamin keberlanjutan pengabdian hingga usia pensiun, secara tidak langsung membatasi kesempatan para PPPK untuk berpartisipasi secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah melalui jabatan publik.

Selanjutnya bahwa lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif (...)

44. KETUA: SALDI ISRA [19:05]

Bunyi pasalnya enggak usah, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSNA NURAMALIA FEBRIANTI [19:07]

Ya. Atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi tersebut. Perbedaan perlakuan antar-PNS dan PPPK semata-mata berdasarkan status administrasi saja tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kinerja, merupakan bentuk

diskriminasi yang dilembagakan melalui norma hukum. Selanjutnya bahwa secara filosofis, pengabdian sebagai aparatur negara merupakan pelayanan publik yang menuntut profesionalisme dan realitas terhadap negara, bukan sekadar hubungan kontraktual, sebagaimana hubungan kerja private.

Oleh karena itu, menempatkan PPPK dalam hubungan kerja yang sepenuhnya bergantung pada mekanis kontrak jangka pendek, bertentangan dengan hakikat profesi aparatur negara sebagai profesi pelayanan publik jangka panjang.

Selanjutnya, bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang ASN, khususnya frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* telah menimbulkan diskriminasi normatif, ketidakpastian hukum, serta perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja aparatur negara yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya.

Bahwa oleh karena itu, demi menjaga keselarasan norma undang-undang dengan prinsip konstitusional, frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'telah mencapai batas usia pensiun'.

Selanjutnya, izin, Yang Mulia, saya bacakan pokok-pokok untuk Petitemnya.

46. KETUA: SALDI ISRA [20:58]

Silakan. Kalau baca Undang-Undang Dasar itu lengkap, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSNA NURAMALIA FEBRIANTI [20:58]

Baik. Baik, terima kasih.

Berdasarkan seluruh posita yang telah dibacakan, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diutamakan diisi dari PNS* dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jabatan manajerial sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan jabatan non-majerial sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 18 diisi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi’.

3. Selanjutnya, menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Selanjutnya, menyatakan frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘telah mencapai batas usia pensiun’.
5. Selanjutnya, memerintahkan pemohonan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan ini dengan seadil-adilnya.

Baik. Demikian Permohonan dari Pemohon. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Pemohon mengucapkan terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA [23:19]

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang giliran kami dari Hakim Panel untuk menyampaikan penasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara. Saudara bisa mencatat apa yang kami sampaikan, tapi kalau tidak sempat mencatatnya, nanti bisa melihat rekaman persidangan kita ini, ada YouTube di website Mahkamah Konstitusi yang berisi rekaman persidangan, bahkan ada risalahnya juga. Penasihat pertama dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Dipersilakan, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr ... Bapak Prof. Adies Kadir.

Dan ini Kuasa Para Pemohon, ya? Ini yang mana nih firm Supriyadi ... Law Firm Supriyadi ini, ya? Supriyadi kemudian ini Meidi yang hadir? Bukan? Husna? Ini yang satu lagi siapa? Muhamad Arfan.

Oh, ini ada 8 apa ... lawyer tergabung dalam Supriyadi and Partner ini. Baik untuk pertama kalinya beracara di Mahkamah, ya.

Nah, sebagaimana juga ketentuan bahwa daripada Sidang Pendahuluan, selain dari penyampaian Permohonan, di Persidangan Pendahuluan ini, juga Mahkamah akan memberikan penasihat.

Memang saya lihat dari 23 ... 32 ... 23 halaman dari ... apa ... Permohonan ini, saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu Saudara lengkapi, Saudara perbaiki, dan Saudara elaborasi lagi lebih tajam Permohonan yang Saudara ajukan ini. Ini kan tentang pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN yang ... di sini ada pasal yang Saudara uji itu adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) di Undang-Undang ASN ini, kemudian juga Pasal 52 ayat (3) huruf c di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada batu uji yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian, ini ada 6 yang berasal dari 3 pasal, kemudian juga Saudara cantumkan di sini.

Di dalam struktur dan format, sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dan juga di Kewenangan Mahkamah juga Saudara sudah mencantumkan secara runtut ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum Mahkamah untuk berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan yang Saudara ajukan ini, Permohonan a quo.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, selain daripada Saudara mencantumkan dasar-dasar hukum ini, ada uraian-uraian juga yang harus Saudara jelaskan di sini. Saudara harus elaborasi karena di Pengujian Undang-Undang Nomor 20/2023 ini sudah banyak sekali diajukan. Tidak kurang dari 10 permohonan ... 10 perkara, yang sudah 8 di antaranya itu sudah diputus. Itu untuk undang-undang yang sama, yang juga di antaranya yang menguji Pasal 52 ayat (3) huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2023 ini tentang ASN. Nah untuk itu, Saudara harus menguraikan di sini pada bagian Kewenangan ini, membuktikan bahwa perkara yang Saudara ajukan ini, yang ini pasal yang 2 ini, itu memang tidak sama atau berbeda dengan perkara-perkara yang permohonan-permohonan yang sudah diputus itu. Nah ini yang Saudara harus betul-betul, Saudara lihat betul-betul untuk mengajukannya bahwa membuktikan itu tidak nebis in idem, ya. Dan ini harus memiliki alasan kerugian konstitusional yang berbeda, kemudian juga begitu ... apa ... begitu juga dengan permohonan yang sebelumnya.

Nah ini, walaupun itu sama, Saudara harus bisa membuktikan itu. Karena akan nampak nanti, apakah itu tidak sama. Dan Saudara memiliki uraian-uraian yang memastikan bahwa di dalam hasil dari akhir dari permohonan itu betul-betul menyebabkan mungkin Mahkamah bisa bergeser, ya. Dari putusan-putusan itu, karena dengan adanya permohonan yang Saudara ajukan ini, nanti bisa kelihatan diuraikan

lebih tepat. Coba dilihat nanti contoh-contohnya, dibuat bila perlu itu dibuat matrik atau tabel yang ke-10 atau keberapa pun dari permohonan yang sudah ada pernah diuji itu. Yang memuat norma uji, di dalamnya batu uji, amar putusan, yang membedakannya dengan perkara sebelumnya. Ini cukup panjang juga, ini belum ada satu kalimat pun tentang kemungkinan nebis in idem atau tidaknya itu. Nah itu harus Saudara uraikan. Ini menjadi bagian penting untuk permohonan yang sudah pernah diajukan pasal yang sama maupun batu uji yang sama di Mahkamah.

Nah dilihat dulu lah contoh-contohnya di PMK 7, itu ada seperti apa. Saudara bisa lihat di Laman Mahkamah, ya, permohonan-permohonan yang seperti itu. Saudara cari nanti Saudara matrik, Saudara buat tabel untuk kemudian menjadi jelas, terang-benderang bahwa betul-betul tidak nebis in idem. Nah itu, Saudara harus yakinkan itu kepada Mahkamah.

Kemudian di kedudukan hukum, di legal standing, ini kan saya lihat agak rancu ini, coba Saudara pikirkan lagi. Ini kan Forum Aspirasi Intelektual Nusantara, FAIN ini, ya. Ini kan seperti perkumpulan, ya, berbadan hukum. Ini yang sudah buktinya sudah diajukan, ya, anggaran dasar dan sebagainya? Nah tetapi ini diwakili oleh Yumnawati, S.Pd., ini, Ketua Umumnya itu, kemudian juga Angga Priatna, Wakil Ketua ini. Ini kan perkumpulan para dosen, ya, para peserta didik, ya, apa ngajar, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [31:02]

Betul, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:03]

Seperti BRIN seperti itu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [31:05]

Ya, dosen dan tenaga pendidikan.

53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:07]

Ya, tapi ini ... apa ... berbadan hukum, ya. Nah untuk itu, Saudara harus menjelaskan, apakah memang yang akan Saudara ajukan sebagai Pemohon itu, itu adalah badan hukum. Nah, ini Saudara sebut diwakili oleh I: Yumnawati, S.Pd., Pemohon I; II, Angga Priyatna, Wakil Ketua Dosen sebagai Pemohon II. Nah ini jadi rancu. Kalau kenapa tidak satu saja misalnya, coba Saudara pikir apa, FAIN saja. Satu, karena sudah ada anggaran dasar, ada bukti-bukti yang bisa diajukan bahwa itu adalah badan hukum yang perkumpulan yang memang bisa menjadi

sebagai Pemohon. Atau perorangan warga negara, Yumnawati ini Pemohon I, kemudian Angga Priatna (Pemohon II), tidak nyambung seperti ini. Jadi itu seperti rancu. Nanti Saudara baca lagi, baca ulang, lihat lagi, ya.

Nah, kemudian juga di ... nah begitu juga nanti Saudara lihat di dalam sebagaimana ditunjuk dalam AD/ART-nya itu, ya, nanti Saudara lihat bahwa memang yang mana yang Saudara mau jadikan sebagai Pemohon ini.

Kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan ... di Legal Standing. Di Legal Standing ini juga Saudara belum menguraikan bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum. Nah, ini belum Saudara elaborasi untuk mempertentangkan, kemudian ada lima parameter yang memang di situ, Saudara lihat nanti contoh-contohnya itu, contoh-contoh putusan yang sudah berhasil itu, ya. Karena ini kan Saudara harus menguraikan, ini ada dua pasal yang diuji, ya, kemudian juga ada enam dasar pengujiannya, batu ujinya. Nah, ini Saudara belum mempertentangkan satu sama lain, baru menyebutkan saja di dalamnya itu. Ini Saudara harus elaborasi kerugian konstitusional ini dengan mempertentangkan satu per satu. Apakah memang harus sebanyak ini? Misalnya batu uji yang Saudara ... apa ... gunakan, gitu lho. Karena kan ini nanti harus dipertentangkan dengan berlakunya pasal yang tadi yang dalam pasal ... dalam ASN itu, di Undang-Undang ASN itu, itu Saudara harus pertentangkan dengan dasar pengujiannya itu, batu ujinya itu satu per satu. Nah, ini karena banyak, semakin banyak, ya, juga semakin panjang Saudara juga harus ... apa ... menguraikannya, mengelaborasinya. Saudara harus analisa satu per satu, yakinkan bahwa Mahkamah kan tidak saja ketentuan itu merugikan hak konstitusional satu orang saja, atau tiga orang saja, atau dua orang, seluruh, ya. Begitu prinsip dari putusan dalam Permohonan ini, ya kan. Seluruh warga negara, bukan saja seluruh pengajar, misalnya bahkan seluruhnya.

Nah, ini Saudara harus uraikan, ya akibat dari keberlakuan Undang-Undang 20 ... pasal ... norma yang ada dalam Undang-Undang 20/2023 ini. Nah, bisa Saudara mulai mungkin dengan kasus yang konkret, gitu lho. Saudara uraikan seperti apa. Saudara bandingkan di lembaga yang lain, mungkin ada sama, mirip seperti ini, yang enggak usah luar negeri karena prinsipnya beda ASN kita atau mungkin perkumpulannya berbeda dengan yang di luar. Atau yang mirip, ya dan hukumnya seperti ini, seperti apa.

Kemudian, juga di alasan Permohonan, ini Saudara juga sudah menguraikan ada beberapa hal mulai dari pendefinisian ... pendefinisian ASN dalam profesi itu. Kemudian, juga persoalan frasa *dapat* ini kan yang Saudara inikan, norma yang bersifat permisif bukan imperatif. Nah, di sini kan Saudara sudah menyebutkan bahwa kerugian itu potensial, ini sudah ada di uraiannya di sini. Saya lihat tadi di halaman 7 itu. Saudara

secara pasti menyebutkan kerugian konstitusionalnya bersifat potensial. Saudara lihat lagi, apakah benar itu potensial atau bisa jadi mungkin faktual. Kalau potensial, itu kan bisa jadi belum, ya, tapi nanti bisa jadi akan menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang Saudara jadikan sebagai batu uji itu. Nah, itu banyak sekali. Yang mana, hak konstitusional yang mana yang Sudara pilih untuk Saudara pertentangkan dengan pasal yang diuji itu, sehingga menimbulkan kerugian.

Nah, ini. Saya kira itu beberapa hal di dalam ini ... di alasan-alasan ... ini seperti tadi ada beberapa hal memang yang Saudara belum mempertentangkan, kemudian juga Sudara elaborasi mengenai kenapa Saudara memilih pemaknaan itu, yang kemudian Saudara ekstraksikan di dalam petitum ini.

Nah, di Petitum, saya lihat ini ada hal-hal yang kurang lazim sepertinya, ya. Coba lihat kalau kita baca Petitum 2 dengan 4 ini kan, itu kalau dilihat, tidak lazim itu. Dielaborasi kembali, ya, dengan menyebutkan norma yang dimohonkan untuk diuji, kemudian frasa baru yang dianggap inkonstitusional. Coba lihat contoh-contoh ... apa ... Petitum yang sudah kabul, gitu ya.

Kemudian di Petitum 2 ini juga tidak sinkron juga dengan Petitum yang lain. Posita hanya mencantumkan frasa *diutamakan*, sedangkan Petitumnya mencantumkan frasa *diutamakan, diisi dari PNS*. Nah, itu lebih. Coba dilihat lagi, ya. Lihat contoh-contohnya, seperti apa format Petitum itu yang tepat. Bisa dilihat di permohonan-permohonan yang sudah berhasil.

Karena nanti ini akan disampaikan/dibaca oleh 9 atau setidaknya 7 orang Hakim. Ini yang tidak secara langsung seperti ini, akan membaca ini kalau belum terurai dengan cukup baik, belum terelaborasi, ya, bisa jadi kabur, sehingga menjadi obscur dan tidak dapat diterima. Nah, ini yang potensi itu kalau Saudara tidak perbaiki, akan seperti itu. Nah, Saudara lihat lagi contoh-contohnya.

Saya kira itu, ya, Saudara Supriyadi dan rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya Permohonan ini, nanti kita lihat seperti apa nanti dalam perbaikannya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kembalikan.

54. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Masyur.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Adies, dipersilakan.

55. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [39:12]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Ketua Panel. Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, dan Para Pemohon.

Di halaman 1 itu perihal. Saya suka melihatnya membuka karena yang kelihatan perihalnya dulu. Itu tentang ASN itu sebaiknya dilengkapi dulu, tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jangan disingkat karena Penjelasan ... akan disingkat jadi ASN itu kan ada di halaman 2, nanti setelah itu baru seterusnya pakai ASN, silakan. Tapi pada perihal ini kan, harus lengkap dulu.

Kemudian Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disinggung banyak oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, termasuk juga nebis in idem di sana sudah disampaikan semua.

Kedudukan Hukum Pemohon juga sudah disampaikan banyak, saya hanya nambahkan sedikit saja hal-hal yang perlu di uraikan, apabila Pemohon merupakan badan hukum, ya. Pemohon harus menentukan, apakah Pemohon ini merupakan badan hukum privat atau badan hukum publik, itu tolong dijelaskan.

Dan kemudian yang kedua, apabila Permohonan diajukan oleh badan hukum, makanya yang harus diperhatikan adalah siapa subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam bertindak mewakili badan hukum di dalam dan di luar pengadilan, ini harus dijelaskan, apakah ketua umum, apakah wakil ketua umum, apakah sekretaris, atau siapa? Kan itu ada di dalam AD/ART. Nah, ini dikutip saja pasal berapa di dalam AD/ART itu, penegasan yang berhak mewakili di luar dan di dalam, apabila melakukan proses peradilan.

Kemudian ... nah tadi sudah disampaikan lima syarat kerugian konstitusional, ini belum semua saya lihat diuraikan, tadi sebagian saya lihat sudah ada, Pemohon memiliki hak konstitusional diatur dengan undang-undang, sudah dimasukkan hak konstitusional dilanggar juga tadi, sudah disebutkan kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, aktual, atau potensial, itu juga sudah, tapi masih perlu dielaborasi lagi. Kan contoh-contoh banyak yang nanti dilihat, itu perlu dielaborasi lagi. Saya belum baca yang adanya hubungan clausaal verband (sebab-akibatnya), apa saya kelewatan, tapi coba dicek lagi, saya belum melihat itu. Kemudian perlu dijelaskan juga terhapusnya kerugian jika Permohonan dikabulkan, apakah kerugian apabila dikabulkan Permohonan, apakah terhapus kerugian-kerugian yang diuji tersebut?

Kemudian ... nah perlu juga dielaborasi lebih dalam uraian mengenai Pemohon II, berdasarkan lima syarat tersebut karena porsinya saya lihat kurang, dibandingkan penjelasan tentang uraian tentang Pemohon I itu, ya, disamakan lah antara Pemohon II dan Pemohon I. Terkait Pemohon II ini kalau saya lihat beliau itu Wakil Ketua 2. Nah, ini atas nama pribadi apa atas nama forum itu? Itu juga perlu dijelaskan.

Kemudian pada pokoknya Pemohon minta agar pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial disamakan antara PNS dan PPPK. Nah, ada pertanyaan juga yang perlu dijelaskan, mengapa perlu disamakan suatu hal yang berbeda antara PNS dan PPPK. Itu tolong juga dijelaskan

di dalam situ. Nanti apa ... justru akan menimbulkan ketidakadilan baru, itu kan harus juga kami dijelaskan.

Kemudian, apa urgensinya, sehingga harus disamakan? Apakah persyaratan untuk menjadi PNS dan PPPK itu sama? Nah, itu juga harus di (ucapan tidak terdengar jelas). Kemudian, apakah dasar pengangkatan PNS dan PPPK itu sama? Ini tolong dijelaskan, hal ini perlu diuraikan oleh Pemohon untuk memperkaya dasar argumentasi hukum.

Bahwa memang pasal-pasal yang 34 ayat (1), (2), Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang ASN adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Ketiga norma diujikan Pemohon berpusat pada tiga isu kalau saya baca di situ. Yang pertama, berkenaan kesamaan pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial antara PNS dan PPPK secara proporsional. Kemudian kedua, kesamaan kesempatan bagi PPPK untuk mengisi jabatan tertentu. Ketiga, berakhirnya pekerjaan karena telah mencapai usia pensiun bagi PNS dan PPPK. Dari sebelumnya masa perjanjian PPPK berakhir apabila masa perjanjian kerja berakhir. Nah, ini perlu dijelaskan juga, argumentasi atas ketiga isu ini. Dielaborasi lagi secara lebih mendalam karena uraian argumentasinya masih ... saya lihat masih minimalis kalau di Mahkamah bilang masih kurang mewah. Ya, dielaborasi lagi kembali. Selain itu terakhir, perlu juga dijelaskan mungkin berbagai pendekatan-pendekatan isu-isu hukum ya. Pendekatan sosiologis, yuridis, kasus, dan lain-lainnya, itu juga perlu dielaborasi.

Petitum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Saya pikir dari saya itu. Kita dengarkan apa penasihat dari Yang Mulia Ketua Panel.

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies. Itu ya beberapa catatan.

Tambahan dari saya sedikit. Pertama, ini soal ... kalau kewenangan sih, sudah enggak ada masalah, ya sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasal yang diuji juga sudah disebut.

Nah, tapi ini legal standing ini ... apa namanya ... ini harus clear, apakah ini perorangan atau badan hukum. Ya, kalau perorangan, bisa itu yang dua itu Pemohon I, Pemohon II. Tapi kalau badan hukum karena Pemohon I karena ... siapa namanya ... Yumnawati ini dan satu lagi Angga Priatna mewakili ... apa ... mewakili badan hukum, maka Pemohonnya satu saja, badan hukum. Karena berbeda menguraikan Pemohon yang badan hukum dengan Pemohon perseorangan.

Nah itu, kalau itu, harus klir. Apakah ini perorangan atau badan hukum? Kalau perorangan, diuraikan, Pemohon I begini-begini, Pemohon II begini-begini. Tapi kalau badan hukum, maka dua-duanya yang

mewakili badan hukum itu menjadi satu Pemohon. Pemohonnya adalah badan hukum, tapi diwakili oleh siapa, itu paling tidak yang menandatangani surat kuasa untuk Para Kuasa Hukum.

Nah, kalau dia badan hukum karena ini badan hukum privat, ya, maka nanti dilihat, siapa yang menurut anggaran dasar mewakili badan hukumnya. Dicantumkan, di mana otoritas itu ditemukan. Nah, nanti kami akan periksa ketika menunjuk kuasa hukum, siapa yang menandatangani kuasa hukum itu? Karena di anggaran dasar itu kan di pasal ... ditentukan. Yang mewakili badan hukum itu kan ketua dengan salah satu pengurus. Nah, itu harus disebutkan. Pasal ini menentukan begini, dan oleh karena ini, ini dikuasakan oleh ini, dan yang mewakili badan hukum. Nah, itu kalau badan hukum. Lalu dijelaskan, apa kepentingan badan hukum itu, bukan perorangannya.

Bisa, ya. Bisa dipahami, ya, apa kepentingan badan hukum. Lalu Anda buktikan kepada kami, kira-kira ini yang Saudara klaim, itu dijelaskan. Kami belum tahu ini berapa anggotanya ini, karena ini baru kan, Forum Intelektual ... apa namanya ... Forum Aspirasi Intelektual Nusantara ini, siapa saja anggotanya ini. Harusnya ada juga, kami jelas, dosen, berapa sih anggotanya, FAIN ini sekarang?

Eenggak tahu Anda mungkin, ya, karena Anda tidak menghitung, ya, karena bukan urusan Kuasa Hukum.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARFAN [51:14]

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [51:16]

Nah, kami tolong juga diberikan aspirasi gambaran terkait dengan ini.

Nah, itu yang berkait dengan subjeknya. Lalu nanti dijelaskan, apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon? Apakah itu Pemohonnya perorangan atau badan hukum?

Karena begini loh, yang harus Anda ingat itu, Para Kuasa hukum ingat. Ini orang masuk memilih jalur PPPK sudah dari awal dia tahu konsekuensinya semua. Jadi, bukan diterima dulu baru di-judge, "Anda PPPK, ini PNS." Kan bukan begitu. Jadi, bagaimana mau menjelaskan setelah jadi, lalu mempersoalkan aturan yang diterima pada awalnya ketika masuk. Karena kan, beda kan, penerimaannya saja beda kan.

Nah, sudah tahu, sama dengan orang sudah ... apa namanya ... calon kepala daerah atau calon anggota DPR atau DPRD, sudah jelas oleh undang-undang ditentukan masa jabatannya lima tahun. Lalu kemudian setelah jadi, dipersoalkan. Kecuali, Anda tidak tahu sebelumnya. Nah oleh karena itu, ini harus ada penjelasan yang kuat

bahwa ketentuan ini sudah ada, lalu tiba-tiba Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh ketentuan itu.

Nah, itu yang paling penting nih dijelaskan. Karena apa? Kami nanti akan menilai 3 norma yang Pengujian ini, ada enggak causal verband-nya? Jadi hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional itu.

Nah, kalau yang tadi ditanya Hakim kan, agak berat nih. Anda masuk melalui jalur PPPK, lalu tiba-tiba mempersoalkan PPPK itu sendiri. Nah, itu untuk legal standing. Karena kalau legal standing-nya tidak lolos, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Nah, itu legal standing-nya harus diuraikan, supaya kami yakin Anda ... apa ... Pemohon memiliki legal standing.

Yang berikut berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan. Ini kan kalau dihitung, Saudara menggunakan Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (2), 28D ayat (2). Nah, itu ... apa ... di dalamnya diuraikan per item, ya, ada ini C.1., C.2., sampai C.3. Nah, tolong dielaborasi lagi pertentangannya. Mengapa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2)? Kira-kira substansi mana dari masing-masing norma itu? Misalnya, ini saya ambil contoh satu, Pasal 28D ayat (1) misalnya, menyatakan begini. 28D ayat (1) itu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Itu kan banyak tuh elemen-elemennya. Apakah semua elemen dalam norma konstitusi itu bertentangan? Dianggap bertentangan dengan apa? Nah, itu harus dijelaskan.

Jadi, karena dipilih tiga norma konstitusi, berarti tiga-tiga norma yang diuji ke konstitusi itu harus ditunjukkan pertentangannya dengan tiga dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar itu.

Nah, Anda bisa menggunakan ... apa namanya ... perbandingan, konsep-konsep ini, konsep administrasi, dan segala macam, yang belum Anda jelaskan sama sekali dalam Permohonan ini adalah mengapa Undang-Undang ASN itu membedakan PNS dengan PPPK? Jadi, tidak bisa ujuk-ujuk begitu, jadi harus dijelaskan. Walaupun kami akan mencari nanti, tapi Anda sebagai Pemohon harus menjelaskan kepada Mahkamah. Dengan dasar pembedaannya ini, harusnya dia tidak berbeda, atau dengan dasar pembedaan itu, harusnya memang berbeda.

Nah, itu yang belum diuraikan di Permohonan ini. Sebab, walaupun Anda memiliki legal standing, tapi kalau kami merasa nanti tidak cukup kuat alasan bahwa itu menyatakan bertentangan dengan konstitusi, ya nanti akan ditolak permohonannya, tidak beralasan menurut hukum. Nah, itu.

Nah, yang terakhir yang perlu diingatkan kepada Saudara, misalnya, kan ini ada tiga nih, tiga, tiga norma yang diuji. Duanya itu

diberi pemaknaan, jadi frasa *diutamakan diisi dari PNS*, jadi dari pasal ini kan, jabatan manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan jabatan non-manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diutamakan diisi dari PNS. Jadi, yang dari PNS-nya itu Anda minta dimaknai, diutamakan dari PNS, itu dimaknai menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi. Nah, itu.

PPPK itu kan bukan begitu ya ... apa ... maksudnya, PPPK itu pegawai bla, bla, bla itu ya, nah itu berdasarkan perjanjian kerja. Nah, oleh karena itu, tolong ini apakah pemaknaan terhadap diutamakan diisi dari PNS itu dengan yang baru itu, sesuai enggak dengan pengertian PPPK yang ada dalam Undang-Undang ASN itu? Nanti tolong dilihat lagi.

Jadi, jangan menciptakan terminologi baru dan terminologi itu tidak ada dalam Undang-Undang ASN. Tolong itu diperhatikan.

Yang kedua, Saudara kan minta Pasal 34 ayat (2) ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, hilang semuanya. Jadi, oleh karena itu, jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari PPPK. Nah, oleh karena itu, ini penting menjelaskan, mengapa dibedakan PNS dengan PPPK itu. Kalau itu hilang, jangan-jangan merusak norma lain. Jangan-jangan merusak orang yang masuk melalui jalur PPPK. Karena memang falsafah masuknya saja sudah beda. Falsafah yang dirumuskan dalam undang-undang itu juga sudah beda.

Nah, oleh karena itu, tolong dipikirkan betul, ini dihilangkan sama sekali, risikonya sudah dipikirkan atau belum? Nah, oleh karena itu, penting juga Anda menunjukkan kepada kami, ini organisasi yang mewakili anggotanya sudah pernah enggak mendiskusikan ini dengan anggota-anggotanya? Jangan-jangan ini maunya pengurus saja atau di pertemuan apa misalnya, kan ini baru ini, pertemuan apa yang menggagas supaya ini dipersoalkan ... apanya ... konstitusionalitasnya. Nah tolong itu dipikirkan, termasuk ... apa namanya ... menghapus *dan/atau berakhir masa perjanjian kerja*. Anda lihat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi loh soal kapan perjanjian kerja itu selesai, pegawai PPPK itu. Nah, nanti Anda lihat juga, kita sudah pernah memutus berkaitan dengan PPPK ini, tapi itu belum muncul sama sekali di dalam permohonan Saudara ini.

Nah, itu yang beberapa hal yang perlu kami nasihatkan karena penting diingatkan kepada Saudara, kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu akan menimbulkan problem hukum baru, menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja penasihatannya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup jelas? Cukup ya?

Nah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda sekarang punya tiga pilihan ini, Para Kuasa Hukum. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Silakan kalau Anda mau teruskan tanpa perbaikan.

Yang kedua, menarik permohonan ini kalau Anda merasa, wah ini banyak soal yang belum bisa dijelaskan dan segala macam. Bisa ditarik juga. Kalau Anda mau menarik, kasih tahu kita, nanti kita akan konfirmasi, Mahkamah Konstitusi. Atau ini perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaikinya, harus diskusi lagi dengan para anggota dan segala macamnya.

Nah yang ketiga, pilihan ketiganya, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Nah, itu pilihan ketiganya. Kalau sikap hukum Saudara-Saudara memilih pilihan ketiga, maka menurut ketentuan hukum acara, tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi, batas akhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan adalah tanggal 25 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas akhirnya memasukkan perbaikan. Kalau mau memperbaiki, tapi kalau pilihan Anda yang nomor satu tadi, beri tahu saja kami. Pilihan yang nomor 2 beri tahu juga, nanti kita akan konfirmasi. Tapi kalau pilihan ketiga, batas waktunya 25 Maret 2026, pukul 12.00 WIB.

Nah, ini kami sampaikan. Kalau perbaikan Saudara itu disampaikan melalui Pos. Tolong di amplop surat itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, perlu ditegaskan perbaikan itu hanya satu kali. Jadi, jangan berkali-kali juga. Nah, kalau sudah masuk satu kali lalu diperbaiki lagi karena waktunya masih ada, kita akan gunakan yang pertama itu sebagai perbaikan.

Terakhir. Diingatkan juga kepada Saudara-Saudara. Tolong bukti-bukti dilengkapi dengan keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anda ini kan para lawyer, advokat, sudah tahulah bukti yang dibenarkan untuk apa, harus dikasih ini, harus diinikan, segala macam, ya? Bisa paham ya? Cukup?

Oke, cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatn dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.06 WIB

Jakarta, 6 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

